

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan bergerak atas dasar spirit pemurnian akidah, dakwah *amar ma'ruf-nahi munkar*, dan *jihad fi sabilillah* dengan jiwa, raga, dan harta (Huda, 2012). Spirit ini berangkat sejak awal berdiri Muhammadiyah yang dihadapkan pada situasi dan kondisi keberagamaan sebagian besar umat Islam yang masih menerapkan ajaran sinkretisme tampak dari masih kuatnya kepercayaan masyarakat muslim kepada *danyang* yaitu roh-roh halus penunggu tempat-tempat angker yang harus dihormati dengan memberikan sesaji. Saat yang sama, umat Islam berada dalam suasana kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Kondisi ini pula yang memudahkan pemerintah Hindia Belanda berkuasa sangat lama di Indonesia.

Muhammadiyah ingin mengubah keadaan tersebut dengan jalan menyebarkan ajaran Islam, pendidikan maupun kegiatan sosial. Muhammadiyah menyebarkan agama Islam dengan syiar berupa praktek-praktek ibadah di tempat terbuka seperti shalat hari raya di lapangan, mengkoordinir pembagian zakat dan sebagainya (Lubis, 1989: 16). Untuk mencapai tujuan-tujuannya, Muhammadiyah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mengadakan tabligh dan rapat-rapat di mana dibicarakan masalah-masalah Islam, mendirikan lembaga wakaf dan masjid- masjid serta menerbitkan buku-buku, brosur-brosur, surat-surat kabar dan majalah- majalah (Noer, 1996: 86).

Kegiatan tabligh dan pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan umat Islam, sedangkan kegiatan sosial dimaksudkan untuk memberikan pertolongan kepada umat Islam. Untuk memberikan pertolongan, Muhammadiyah pada tahun 1923 mendirikan PKO (*Penolong*

Kesengsaraan Oemoem) dengan maksud menyediakan pelayanan kesehatan bagi kaum *dhuafa*'. Pendirian pertama atas inisiatif H.M. Sudjak yang didukung sepenuhnya oleh K.H. Ahmad Dahlan (<https://rspkujogja.com/2014/09/07/sejarah>, diakses 20 Januari 2020).

Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 8 Zulhijah 1330 H. bertepatan dengan 18 November 1912 M telah diterima oleh pemerintah Hindia Belanda. Bahkan pemerintah mengizinkan Muhammadiyah meluaskan pergerakannya ke seluruh wilayah Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda menyetujui permohonan Muhammadiyah, lewat Besluit No. 40 tanggal 16 Agustus 1920 (Alfian, 2010: 152).

Muhammadiyah sebagai organisasi terus berkembang tidak hanya di Yogyakarta dan sekitarnya tetapi terus meluas di berbagai daerah di Indonesia. Pada periode awal, perkembangan Muhammadiyah terbatas di karesidenan-karesidenan seperti: Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, dan Pekajangan, sekitar daerah Pekalongan sekarang. Selain Yogya, cabang-cabang Muhammadiyah berdiri di kota-kota tersebut pada tahun 1922. Pada tahun 1925, Abdul Karim Amrullah membawa Muhammadiyah ke Sumatra Barat dengan membuka cabang di Sungai Batang. Saat sekarang, cabang-cabang Muhammadiyah telah mencapai 3.221 dari 5.263 jumlah kecamatan di Indonesia atau sekitar 61% dari jumlah kecamatan (<http://lpcr.muhammadiyah.or.id/>, diakses 2 Januari 2020).

Perkembangan Muhammadiyah tidak hanya tampak dari makin luasnya jangkauan secara geografis, Muhammadiyah juga meluaskan bidang garapnya, misalnya dengan membentuk organisasi-organisasi di bawahnya yang bersifat otonom seperti kepanduan Hizbul Wathon (HW) yang berdiri tahun 1921, Aisyiyah, pemuda Muhammadiyah tahun 1932, dan Nasyiatul Aisyiyah (<http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-85-det-hizbul-wathan.html> diakses 20 Januari 2020). Peran HW sangat penting.

Sebelum Muhammadiyah berdiri di suatu daerah, biasanya lebih dahulu telah berdiri HW. Oleh karena itu, dari HW ini kemudian lahir pemimpin, da'i, dan mubaligh yang ulet, percaya diri, dan disiplin, serta mereka menjadi penggerak Muhammadiyah (<http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-85-det-hizbul-wathan.html> diakses 20 Januari 2020). Muhammadiyah juga memiliki lembaga-lembaga yang lebih operasional di antaranya lembaga penanggulangan bencana, Lembaga Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri. Lembaga litbang, lembaga zakat infak dan shodaqoh, lembaga hikmah dan kebijakan publik.

Dalam perkembangannya, Muhammadiyah memiliki berbagai majelis yang secara khusus bergerak dalam bidang-bidang tertentu. Saat ini ada 13 majelis yaitu: 1) Majelis Tabligh, 2). Majelis Tarjih dan Tajdid, 3). Majelis Pendidikan Tinggi, 4). Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, 5). Majelis Pendidikan Kader, 6). Majelis Pembina Kesehatan Umum, 7).Majelis Pemberdayaan Masyarakat, 8). Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, 9). Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, 10) Majelis Pustaka dan Informasi, 11). Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia, 12) Majelis Pelayanan Sosial,13). Majelis Lingkungan Hidup. Majelis-majelis tersebut ada di tingkat Pusat, Wilayah (provinsi), Daerah (kabupaten), dan Cabang (kecamatan). Berbagai majelis yang ada di Pusat hingga di daerah-daerah tersebut memungkinkan Muhammadiyah cepat merespon berbagai masalah yang dihadapi oleh umat. termasuk masalah minyak bumi dan gas serta sumber daya air.

Berbagai majelis di Muhammadiyah memperlihatkan luasnya arena Muhammadiyah, bahkan termasuk dalam bidang politik meskipun Muhammadiyah sendiri tidak menyatakan diri sebagai organisasi politik. Hal menarik dalam organisasi Muhammadiyah yaitu budaya pengambilan keputusan yang demokratis mulai dari Pusat hingga Ranting. Banyaknya

majelis, lembaga, dan organisasi otonom di berbagai tingkatan mulai pusat, wilayah, cabang dan ranting membuktikan bahwa pengambilan keputusan di Muhammadiyah diambil secara demokratis oleh pengurus di semua tingkatan. Tradisi ini telah dimulai sejak periode awal berdirinya Muhammadiyah dengan mengadakan rapat tahunan. Setiap kali rapat tahunan dilakukan pemilihan atau penetapan ketua di samping membahas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam dan Bangsa Indonesia.

Banyaknya majelis dan lembaga di Muhammadiyah memperlihatkan bahwa arena dakwah yang begitu luas. Hal ini memposisikan Muhammadiyah untuk selalu responsif terhadap berbagai persoalan kebangsaan. Konteks perubahan sosial, ekonomi dan politik selalu dalam perhatian Muhammadiyah sehingga pergerakan Muhammadiyah terlihat selalu kontekstual dan lebih maju dalam menyikapi persoalan. Pergerakan Muhammadiyah tampak selalu menjadi jawaban atas problem kehidupan sosial maupun berbangsa dan bernegara.

Spirit pemurnian akidah sejak awal telah menjadikan Muhammadiyah dikenal dengan gerakan *purifikasi*, yaitu kembali kepada semangat dan ajaran Islam yang murni dan membebaskan umat Islam dari tahayul, *bid'ah* dan *khurafat*. Kata tahayul berasal dari bahasa Arab, al-tahayul yang bermakna rekarekaan, persangkaan, dan khayalan termasuk yang biasa berlaku di masyarakat dengan suatu yang sering diistilahkan dengan *gugon tuhon*, yaitu kepercayaan masyarakat yang tidak beralasan sama sekali (Ahmad, 2009: 36). *Bid'ah* dapat diartikan mendatangkan atau menciptakan suatu perkara baru di dalam agama, dan meyakini sebagai bagian dari ajaran agama, padahal perkara tersebut sebenarnya tidak menjadi bagian dari ajaran agama (Sugara, 2017: 40). Kepedulian sosial ditunjukkan Muhammadiyah dengan memerankan diri sebagai organisasi non pemerintah atau *Non Governmental Organization* (NGO) yang banyak

melibatkan diri dalam pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain secara mandiri sambil bekerja sama dengan pemerintah (Abdullah, 2000). Keterlibatan ini merupakan wujud dari *amar ma'ruf nahi munkar* dalam arti mengajak kepada kebaikan dan mencegah yang munkar.

Implementasi pergerakan Muhammadiyah dalam kehidupan sosial dan masyarakat sering berhadapan dengan realitas sosial yang tidak selalu sejalan dengan pemikiran Muhammadiyah. Praktik keagamaan, praktik budaya, sosial, ekonomi, dan politik dipandang kurang sesuai dengan ajaran agama Islam sehingga dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dipandang sebagai keharusan untuk dilakukan di segala bidang kehidupan. Gerakan *amar makruf* nahi munkar yang semula berada di ranah teologis dan sosiologis, berkembang meluas di ranah yang lainnya sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi umat, misalnya dalam konteks politik maupun budaya kontemporer (Syamsuddin, 2017: 340). Muhammadiyah mampu bergerak dan berperan di berbagai arena karena secara organisatoris berada di wilayah geografis yang luas dan memiliki organ-organ yang berkompeten untuk menyikapi problem yang ada di tengah masyarakat.

Problem yang dihadapi bangsa Indonesia dari waktu ke waktu menunjukkan dinamika sehingga Muhammadiyah terpanggil untuk terus melakukan koreksi terhadap perubahan yang sedang berlangsung. Respon terhadap masalah umat dan bangsa ini terus dilakukan oleh Muhammadiyah sejak masa kepengurusan pertama Muhammadiyah di bawah KH. Ahmad Dahlan dalam banyak bidang. Ketika peraturan tentang pengawasan Belanda terhadap pembelajaran agama Islam di tanah Jawa dan Madura dipandang menghambat pendidikan agama Islam, Muhammadiyah di bawah KH. Ibrohim melalui sidang pleno

mengeluarkan pernyataan pendapat (sikap) Muhammadiyah tentang perlunya menghapuskan pengawasan pengajaran agama Islam oleh pemerintah Hindia Belanda (Setiawan, 2014: 59). Muhammadiyah juga menyikapi masalah umat dan bangsa dengan membentuk MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) bersama NU dan ormas lainnya.

Pada masa pemerintahan Jepang, Ki Bagus Hadikusumo selaku Ketua Pengurus Besar (PB) Muhammadiyah periode 1942-1953, menganggap *seikirei* (hormat kepada Matahari dengan cara menunduk seperti gerakan *ruku'* dalam sholat) mengarah kepada syirik (perbuatan menyekutukan Allah), sehingga beliau tidak mau melakukan hal itu (Benda, 1985: 157). Para tokoh Muhammadiyah juga aktif dalam PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) yang dibentuk pada tahun 1942- 1943 (Aqsho, 2005: 60). Ketua PP Muhammadiyah waktu itu yaitu KH. Mas Mansyur juga menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI (Dokuritsu Zyunbi Chosakai), KH. Mas Mansyur menjadi salah satu anggotanya (Aqsho, 2005: 77). Kiprah Muhammadiyah dalam mempersiapkan kemerdekaan melalui BPUPKI dan PPKI diteruskan oleh Ki Bagus Hadikoesoema termasuk dalam anggota BPUPKI dan PPKI bersama Abdul Kahar Muzakir dan Mr. Kasman Singodimedjo.

Kiprah Muhammadiyah dalam masalah kebangsaan terus berlanjut di masa kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan hingga tahun 1960-an, banyak pengurus Muhammadiyah yang terjun ke politik dengan aktif membidani lahirnya dan aktif dalam kepengurusan Masyumi dan juga PII (Partai Islam Indonesia) sehingga kedudukannya sangat penting (Sumarno, 2005). Hal ini membuktikan bahwa Muhammadiyah mampu menjadi kekuatan politik.

Kiprah Muhammadiyah dalam politik negara selama awal kemerdekaan hingga masa pemerintahan Presiden Sukarno tidak lepas dari

konteks perjuangan yang menuntut para tokoh Muhammadiyah untuk mengambil peran. Pada masa Presiden Suharto, kapasitas politik Muhammadiyah tidak lagi diaktualisasikan ke dalam politik praktis. KH. AR. Fakhruddin memimpin Muhammadiyah untuk berpolitik dalam tataran yang lebih makro dengan ikut menjaga stabilitas politik nasional. Kekurangan pemerintah bukan jadi alasan untuk memusuhi, tetapi jadi alasan untuk ikut memperbaiki dan menyempurnakan (Aqsho, 2005: 142). Muhammadiyah tampil akomodatif telah melunakkan pemerintahan Suharto sehingga muncul kebijakan yang berpihak pada Islam seperti UU Peradilan Agama tahun 1988, UU Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989, lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Bank Muamalat (Suwarno, 2015: 428).

Muhammadiyah di awal tahun 1990-an masih begitu dekat dengan pemerintah, ketua PP Muhammadiyah berikutnya yaitu KH. Ahmad Azhar Basyir juga tampil lembut kepada pemerintah yang tampak mulai memihak pada umat Islam sebagaimana ditunjukkan dengan dibentuknya ICMI dan Bank Muamalat. Namun demikian, kritikan oleh elit Muhammadiyah muncul dari Amien Rais yang saat itu sudah duduk di jajaran Pengurus Pusat Muhammadiyah. Sejak tahun 1993, Amien Rais mulai rutin mengkritisi Soeharto dan sistem Orde Baru. Di antaranya, tentang pengelolaan pertambangan emas (Freeport dan Busang) dan nepotisme di lingkaran elite Cendana. Ia kemudian menyerukan pergantian kepemimpinan (suksesi), bahkan Amien Rais sudah menyatakan "siap" mencalonkan diri sebagai presiden (<http://m.muhammadiyah.or.id/id/2-content-167>, diakses tanggal 20 Desember 2019). Hal ini membuktikan kiprah Muhammadiyah pada akhir pemerintahan Presiden Suharto tampak konfrontatif.

Setelah Amien Rais dipercaya sebagai ketua umum PP Muhammadiyah menggantikan KH. Ahmad Azhar Basyir yang wafat telah memperkuat legitimasi dirinya merepresentasikan sebagai Muhammadiyah. Ketika krisis ekonomi dan politik beberapa tahun kemudian, Amien Rais sebagai pucuk pimpinan Muhammadiyah bahkan dipercaya sebagai lokomotif reformasi yang membawa jatuhnya kekuasaan presiden Suharto. Selanjutnya, Muhammadiyah merasa perlu untuk memiliki kendaraan politik yang membawa aspirasi warga Muhammadiyah. Berdasarkan aspirasi Muhammadiyah tersebut, Amien Rais kemudian membidani lahirnya PAN (Partai Amanat Nasional). Hasil pemilu tahun 1999 menempatkan Amien Rais duduk sebagai ketua MPR RI, lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada waktu itu.

Kritik Muhammadiyah selama masa awal reformasi tidak lagi terdengar. KH Ahmad Syafii Maarif sebagai pengganti Amien Rais tampak memberikan dukungan penuh atas langkah-langkah pemerintahan reformasi di bawah BJ Habibie, Gus Dur dan Megawati yang berturut-turut bergantian sebagai presiden RI. Sikap ini diduga karena faktor ketua MPR Amien Rais yang memang sedang melakukan reformasi, atau faktor kapasitas PP Muhammadiyah di masa Syafii Maarif yang secara pribadi dekat dengan ketiga presiden tersebut, baik Habibie, Gus Dur dan Megawati.

Dinamika perubahan sosial selama masa reformasi begitu cepat, luas dan massif. Ada begitu banyak perubahan yang radikal namun konstitusional baik dalam bidang politik, hukum maupun ekonomi. Dalam bidang politik, negara membuat kebijakan kebebasan pers, kebebasan berpendapat dimuka umum dan membebaskan tahanan politik. Kebebasan ini juga diikuti dengan banyaknya partai-partai politik. Dalam bidang hukum, di masa presiden BJ Habibie telah melahirkan Undang-Undang

sebanyak 68 dalam waktu 16 bulan (<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres>, diakses 20 Januari 2020). Lebih fundamental lagi adalah adanya amandemen terhadap UUD 1945 dimana terjadi perubahan ketatanegaraan yang semakin demokratis ditandai oleh hubungan antar kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif secara berimbang. Kekuasaan kehakiman tidak hanya dipegang oleh MA tetapi juga Mahkamah Konstitusi (MK). Terdapat hubungan *checks and balances* antar ketiga lembaga tersebut. Amandemen UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001 menjadi dasar pembentukan MK. Salah satu wewenang MK adalah menguji (*judicial review*) undang undang terhadap UUD (<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id>, diakses 22 Januari 2020). Hal ini merupakan reformasi ketatanegaraan yang fundamental yang sangat demokratis sehingga tidak ada satu lembaga negara, termasuk presiden dan wakil presiden sebagai eksekutif negara untuk bertindak sewenang-wenang.

Tokoh Muhammadiyah yaitu Amien Rais sebagai ketua MPR memainkan posisi penting dalam proses reformasi terutama dalam melakukan amandemen UUD 1945 agar sesuai dengan kebutuhan perubahan. Kekuasaan tidak lagi sentralistik. Kekuasaan negara terbagi kepada lebih banyak lembaga negara. Beberapa lembaga tinggi negara baru dibentuk yaitu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK), dan Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY). Tatanan kehidupan politik menjadi demokratis dan bebas ditandai oleh banyaknya partai-partai politik.

Muhammadiyah berani bersikap kritis terhadap negara karena posisi Muhammadiyah yang relatif bebas dari ketergantungan pada pemerintah.

Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah menunjuk spirit kemandirian dalam menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*. Kegiatan-kegiatan dalam bidang keagamaan, sosial, kesehatan dan pendidikan sepenuhnya menggunakan sumber daya dari warga Muhammadiyah itu sendiri sehingga menjadikan Muhammadiyah sebagai *civil society* yang cukup kuat untuk melakukan koreksi terhadap kekuasaan negara. Muhammadiyah semakin berpeluang melakukan koreksi atas negara ketika secara konstitusional mengatur bagaimana mekanisme koreksi atas kebijakan negara.

Amandemen UUD 1945 juga membawa perubahan dalam bidang ekonomi. Meskipun ekonomi kekeluargaan tetap diakui, tetapi ada pasal yang juga mengakui adanya kapitalisme. Pergeseran ke arah kapitalis, ditandai dengan pencantuman asas efisiensi dalam sistem perekonomian sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Selain itu, dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 memuat tentang pengakuan dan jaminan terhadap hak milik individu dari pengambil alihan secara sewenang-wenang oleh siapapun (termasuk oleh Negara). Dengan kata lain, pencantuman asas efisiensi dan bunyi Pasal 28 H menjadi pintu masuk munculnya berbagai kebijakan privatisasi sehingga membuka perubahan ke arah liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi telah memposisikan pemilik modal leluasa mengambil peran lebih banyak dalam mengendalikan kehidupan ekonomi nasional.

Pertimbangan percepatan pemulihan ekonomi dan efisiensi, negara dalam hal ini pemerintah dan DPR telah mengeluarkan sejumlah regulasi dalam bentuk undang-undang yang memuluskan pemilik modal untuk menguasai sumber-sumber daya alam. Banyaknya undang-undang yang lahir dan pada saat yang bersamaan telah dibentuk Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 yang salah satu kewenangannya melakukan pengujian

undangundang terhadap UUD maka semua undang-undang, termasuk undang-undang di bidang agraria dan sumber daya alam dapat diujikan di Mahkamah Konstitusi.

Banyaknya UU yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif selama masa reformasi di satu sisi dibutuhkan untuk memberikan landasan konstitusional bagi perubahan yang sedang berlangsung. Saat yang sama, penyelenggara negara tampaknya juga memiliki pertimbangan tentang kemungkinan-kemungkinan kesalahan pada isi undang undang sehingga perlu ada suatu lembaga yudikatif yang memiliki wewenang untuk menguji keabsahan suatu Undang Undang dengan cara menguji apakah ada ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan konstitusi UUD 1945. Fakta membuktikan, ada begitu banyak UU yang isinya bermasalah yaitu berpotensi merugikan kepentingan nasional dan bertentangan dengan UUD 1945.

Muhammadiyah mengungkapkan ada 115 UU yang diindikasikan merugikan kepentingan nasional. Sebagian kecil di antaranya yaitu UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, serta UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, UU Nomor 24 tahun 1999 tentang Sistem Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Efisiensi ekonomi telah menjadi alasan dilakukannya privatisasi sejumlah BUMN berdasarkan UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN.

Pemerintah SBY menetapkan kebijakan privatisasi BUMN melalui penetapan PP No. 33/2005 tentang tata cara privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagian besar program dan kebijakan privatisasi dilakukan tidak terlepas dari politik ekonomi (*political economic*) dan prasyarat diberikannya bantuan oleh IMF kepada suatu negara. Seperti pernyataan bank dunia bahwa keberhasilan privatisasi tidak dapat dilepaskan dari aspek politik ekonomi. Keterlibatan lembaga legislatif serta kesiapan manajemen perusahaan akan sangat menentukan keberhasilan privatisasi. Selain itu untuk menyambut hadirnya era global dan pasar bebas menuntut pemerintah untuk menciptakan daya saing perusahaan, baik yang dikelola oleh swasta maupun BUMN untuk ditingkatkan profesionalitasnya (Maro'ah, 2008). Privatisasi berarti perusahaan menjual sahamnya kepada swasta sehingga kepemilikan saham adalah swasta meskipun di dalamnya masih ada saham milik pemerintah. Pihak swasta asing paling banyak mengambil kesempatan sehingga banyak perusahaan nasional mulai dari pertambangan dan perbankan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh asing.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus melanjutkan kebijakan privatisasi BUMN. Tahun 2008 pemerintah mengumumkan akan memprivatisasi 44 BUMN. Pada tahun 2009 program privatisasi telah dilakukan terhadap 30 BUMN. Dari sejumlah privatisasi BUMN yang terealisasi dalam masa pemerintahan Presiden SBY, Privatisasi Karakatau Steel menjadi privatisasi BUMN yang menuai kontroversi karena saham Karakatau Steel yang ditetapkan sebesar Rp 850 per lembar saham, ternyata jauh dibawah harga pasar yang mencapai Rp 1200-an per saham. Kontroversi ini disikapi SBY dengan perintah agar BUMN besar lainnya kembali membeli saham PT Krakatau Steel (Santosa. 2015: 12).

Banyak UU yang lahir di masa reformasi setelah diimplementasikan dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya yang ternyata merugikan rakyat. UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air membolehkan penguasaan sumber air oleh pihak swasta yang berarti adanya komersialisasi sumber daya air sehingga masyarakat pemakai air akan dirugikan. UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas mengatur adanya penyerahan harga migas kepada mekanisme persaingan usaha (mekanisme pasar) adalah bertentangan dengan prinsip kewenangan pemerintah untuk menetapkan kebijakan harga untuk cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak (Suastama, 2012: 370). Kedua UU tersebut dapat membuka pintu liberalisasi yang memposisikan negara lemah dalam menguasai sumber daya alam bagi hajat hidup orang banyak. Jika ini terjadi, maka kaum pemilik modal yang memegang kedaulatan.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai eksekutif negara telah menyiapkan perangkat peraturan perundang undangan berupa Peraturan Pemerintah (PP) untuk melaksanakan sejumlah UU tersebut. Di antaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Ketika SBY mengeluarkan berbagai PP, muncul kesan bahwa SBY tidak pro rakyat, sebaliknya pro neoliberal yang dimainkan oleh pemilik modal.

Proses liberalisasi ekonomi dan masuknya agenda asing selama masa pemerintahan SBY tidak luput dari perhatian Muhammadiyah di bawah pimpinan Din Syamsudin. Dalam pandangan Din, reformasi telah menyimpang dari tujuan awal, dan justru berbelok ke arah kapitalisme ekonomi yang berwujud neo liberalisme. Hasil sidang tanfidz Muhammadiyah menulis sebagai berikut:

Peran WHO dan UNICEF dalam mengendalikan program kesehatan tak lepas dari kebijakan global badan dunia tersebut, yang dalam

kenyataannya, seperti halnya badan-badan dunia lain seperti IMF, Bank Dunia, WTO, kental dengan pengaruh praktek neo-liberalisme dan *governance global* yang dipengaruhi oleh Negara adi kuasa (Tanfidz Keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 1428 H/2007 M).

Din Syamsudin dalam pidatonya pada pembukaan sidang tanwir tahun 2009 di Lampung mengatakan bahwa Indonesia lebih membutuhkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat banyak, bukan ekonomi kapitalistik yang menjerumuskan bangsa Indonesia ke dalam kubangan hutang dan tekanan negara-negara besar. Pernyataan Din ini jelas ditujukan kepada pemerintahan SBY yang memuluskan kehadiran asing di Indonesia.

Kritikan Din terhadap pemerintahan SBY sepiantas memang kontroversial di tengah tingginya elektabilitas SBY waktu itu. Lembaga Survei Indonesia menyebutkan tingkat elektabilitas SBY mencapai 71% pada bulan Mei 2009 (<https://nasional.kompas.com/read/2009/06/04/14103996/>, diakses tanggal 2 Januari 2020). Pemerintahan SBY dengan kabinet Indonesia Bersatu jilid 1 dan jilid 2 merupakan pemerintahan hasil reformasi yang dipilih secara langsung dan demokratis untuk pertama kali sehingga memiliki legitimasi yang sangat kuat. Akan tetapi Din berulang kali memberikan penilaian negatif terhadap pemerintahan SBY. Sikap Din ini tampak kontroversial di mata para elit bangsa yang termasuk di mata Amien Rais sendiri. Amien Rais menilai sikap Din sebagai ketua PP Muhammadiyah telah menyebabkan hubungan yang buruk antara Muhammadiyah dan pemerintah. Bagaimanapun juga, pemerintahan SBY adalah buah dari reformasi yang diakui publik tidak lepas dari kontribusi besar dari sosok Amien Rais dalam memimpin amandemen UUD 1945.

Kritik-kritik Muhammadiyah di masa pemerintahan SBY tidak lepas dari pandangan bahwa kebijakan SBY telah berpihak pada pemilik modal. Muhammadiyah berpandangan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat sebagaimana diatur dalam

UUD 1945. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin (biasa disebut dengan nama pendek Din) tidak hanya mengkritik, tetapi juga melakukan gugatan atau *judicial review*. Din menegaskan, langkah menggugat beberapa UU yang kurang berpihak kepada rakyat itu merupakan bagian dari dakwah politik amar makruf nahi mungkar (<https://sangpencerah.id>). Untuk itu, pada Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 2010, Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Din Syamsudin menyatakan perlunya jihad konstitusi. Jihad Konstitusi ini sebagai usaha Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya yang dalam mengembalikan kemurnian prinsip-prinsip konstitusi (Hanapi, dalam <http://repository.umy.ac.id>, diakses 21 Desember 2018).

Jihad konstitusi membuktikan bahwa Muhammadiyah tidak hanya mengkritik tetapi juga melakukan perlawanan konstitusional melalui mekanisme yang memang telah disediakan oleh negara yaitu *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Setelah Muhammadiyah mengkaji beberapa UU yang dianggap tidak prorakyat, Muhammadiyah mengajak beberapa tokoh nasional serta ormas untuk mengajukan *judicial review* terhadap UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Terkabulnya permohonan *judicial review* berkonsekuensi pemerintah membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Saat itu, pemerintah hanya mengganti nama BP Migas dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas). Padahal, dalam amar putusannya, MK memutuskan bahwa BP Migas yang diatur dalam UU Migas tidak memiliki kekuatan hukum sehingga harus dibubarkan. UU Migas juga berpotensi memicu liberalisasi pengelolaan migas karena intervensi perusahaan asing.

Liberalisasi pengelolaan migas maupun liberalisasi pengelolaan air merupakan bagian dari dampak perubahan tatanan ekonomi pasar bebas

yang menempatkan swasta sebagai pelaku ekonomi yang utama, sedangkan pemerintah hanya sebagai regulator. Peran negara yang semakin berkurang ini membawa dampak yang tidak baik bagi rakyat yang membutuhkan perlindungan dari negara. Muncul UU yang merugikan rakyat tidak lepas dari peran pemerintah maupun DPR sehingga kehadiran organisasi non pemerintah seperti halnya Muhammadiyah untuk memberikan kritik sangat dibutuhkan.

Sepanjang masa pemerintahan SBY dari tahun 2004 hingga 2014, Muhammadiyah banyak melakukan kritikan, baik langsung dinyatakan ke publik, maupun tidak langsung di dalam forum-forum pengambilan keputusan di Muhammadiyah. Sejumlah kritikan yang telah dilontarkan oleh Din sendiri yaitu kritikan tentang rendahnya penegakan hukum dibuktikan dengan seringnya perebutan wewenang di antara para penegak hukum, pengelolaan sumber daya air, serta pengelolaan minyak dan gas bumi yang pro kapitalis,

Kritik Muhammadiyah terhadap pemerintahan SBY merupakan perwujudan dari sikap *amar ma'ruf nahi mungkar* yang merupakan gerakan dakwah Muhammadiyah. *Amar ma'ruf nahi mungkar* terhadap pemerintah menarik untuk diteliti karena selama ini kritik yang dilakukan Muhammadiyah relatif massif dan berkelanjutan hingga aksi koreksi melalui mekanisme konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Keberadaan MK dengan kewenangannya membuka peluang bagi pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah dengan mengajukan koreksi atas undang undang yang mendasari dikeluarkannya kebijakan pemerintah.

Sikap kritis Muhammadiyah yang sering dilontarkan kepada pemerintahan SBY seolah ada suatu kritisisme yang berkembang di lingkungan Muhammadiyah dalam menyikapi pemerintah. Kritisisme merupakan suatu sikap kritis yang berarti menolak dogma-dogma yang

menerima begitu saja suatu sebagai suatu kebenaran. Kritis menunjuk pada suatu pola pikir yang selalu mencari tahu apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana dari suatu hal, namun kemudian dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk memilah hal apa yang paling penting dalam memecahkan suatu masalah. Pola pikir kritis merupakan suatu seni dalam menganalisa dan mengevaluasi masalah dengan tujuan untuk memperbaiki atau memecahkan problem (Paul & Elder, 2008: 20).

Sejumlah kritikan Muhammadiyah terhadap pemerintahan SBY tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik subjektif Din sendiri maupun faktor objektif. Faktor subjektif Din dapat dilacak pada pemikiran dan kapasitas Din sebagai ulama intelektual. Din tumbuh dari keluarga NU, lulus dari pondok pesantren modern Gontor, Din melanjutkan studi di IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN Syarif Hidayatullah) lalu melanjutkan studi di University of California, Los Angeles (UCLA) di Amerika Serikat Interdepartmental Programme in Islamic Studies. Din pernah menduduki posisi sebagai sekretaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) antara tahun 1990-1995, Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan DPP Golkar (1993-1998) berlanjut menjadi wakil sekjen DPP Golkar antara tahun 1998-2000 dan wakil sekretaris Fraksi Karya Pembangunan MPR pada tahun 1999.

Din Syamsuddin gencar menyuarakan perlunya Islam membuka diri terhadap nilai-nilai luhur kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan ber dunia sebagai manifestasi *rahmatan lil'alam* dengan memberi solusi atas sistem dunia yang tidak adil sehingga dunia tidak pernah damai. Pandangan dan pemikiran tersebut disampaikan Din dalam kapasitasnya sebagai Presiden Kehormatan WCRP dan Presiden ACRP pada momentum *World Summit on Peace (WSP)* dan *International Leadership Conference (ILC)* dihadapan lebih dari 300 tokoh dunia dari

berbagai negara yang diselenggarakan di New York (2009) (<http://www.depag.or.idwww.muhammadiyah.or.id>, diakses tanggal 15 Juli 2018). Sistem dunia yang tidak adil menurut Din adalah sistem dunia yang kapitalistik. Sejalan dengan pandangannya tersebut, politik Islam, khususnya Muhammadiyah yang harus dikembangkan, menurut Din Syamsuddin adalah politik peradaban, yang membawa dan mendorong kebaikan bagi seluruh ummat manusia. Berangkat dari pandangan bahwa dunia kapitalistik yang tidak adil tersebut, Din terus mengkritik kebijakan pemerintahan SBY yang neoliberal sebagai kepanjangan tangan dari kapitalisme asing.

Faktor objektif yaitu kondisi internal Muhammadiyah sebagai organisasi non pemerintah yang mandiri tidak bergantung pada bantuan negara, keyakinan terhadap ajaran Islam untuk melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar* sekaligus serta pembaharuan (*tajdid*) telah memberikan kekuatan pada Muhammadiyah untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan dalam penyelenggaraan negara. Kondisi objektif yang bersifat eksternal yaitu berupa sistem politik yang makin demokratis dan tersedianya saluran untuk melakukan koreksi terhadap pemerintah secara konstitusional. Tanpa ada dua kondisi internal dan eksternal tersebut, kritisisme hingga berlanjut pada langkah konstitusional sampai membatalkan suatu kebijakan pemerintah sebagaimana dilakukan oleh Muhammadiyah di masa kepemimpinan Din Syamsudin sulit diwujudkan. Muhammadiyah di masa reformasi menikmati buah kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Bahkan, menyatakan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28 UUD 1945 hasil amandemen.

Artikulasi kritik yang disampaikan oleh Ketua PP Muhammadiyah juga pedas sehingga Din sebagai pribadi maupun representasi

Muhammadiyah cenderung tidak disukai oleh pemerintah. Misalnya Din Syamsudin tidak termasuk tokoh-tokoh agama yang diundang oleh SBY dalam suatu pertemuan di istana negara pada tahun 2011. Hal ini memperlihatkan bahwa kritik Muhammadiyah berimplikasi bagi internal Muhammadiyah, baik sebagai organisasi maupun aktor-aktor di dalamnya. Muhammadiyah tidak surut langkah menghadapi ketidaksukaan pemerintah, Muhammadiyah tetap gencar melakukan kritikan karena pada kenyataannya, kritik yang disampaikan objektif dan dapat diterima. Bahkan, kritik yang berujung pada *judicial review* terhadap beberapa UU yang dipandang proliberal telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sikap kritis Muhammadiyah juga berimplikasi bagi bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan yaitu kembalinya pengelolaan sumber daya alam kepada negara sesuai dengan konstitusi UUD 1945.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dirumuskan beberapa masalah berikut.

1. Faktor-faktor apa yang mendorong Muhammadiyah di era Din Syamsudin melakukan kritisisme terhadap pemerintah Indonesia?
2. Bagaimana Muhammadiyah mengemukakan kritisismenya terhadap kebijakan pemerintah Indonesia?
3. Apa dampak kritik Muhammadiyah tersebut bagi Muhammadiyah?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang kritisisme Muhammadiyah di era Din Syamsudin ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis faktor-faktor yang mendorong Muhammadiyah mengemukakan kritisismenya terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia.

2. Menjelaskan kritisisme Muhammadiyah di era Din Syamsudin dalam menghadapi masalah-masalah keumatan dan kebangsaan.
3. Menganalisis dampak kritik Muhammadiyah tersebut bagi internal Muhammadiyah, maupun bagi eksternal Muhammadiyah.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoritik terkait dengan relasi organisasi sosial keagamaan dengan negara berikut dampak maupun implikasinya bagi organisasi dan masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

Serara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan-masukan baik bagi Muhammadiyah maupun bagi pemerintah sehingga akan meningkatkan kualitas hubungan antara keduanya.

1.5. Naskah Publikasi

Salah satu syarat dari naskah disertasi ini adalah adanya publikasi jurnal bereputasi. Adapun publikasi dari disertasi ini adalah sebagai berikut:

Muhammadiyah's Criticism on The Policy of SBY's Government Liberalization Through Oil and Gas Law and Natural Resources in The Era of Din Syamsuddin. Al-Albab, Volume 9 No 1, 2020